

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

P. Asia 614
(Lata)

pyg
15/4

Medan, 29 Maret 1952.-

No. 16922/2/7-1951.-
329/5/DPRD.-

Isipiran : 1.- *pk*

Perihal: Penetapan D.P.R. Kabupaten Barito
tentang delegatie hak pengangkatan
Pegawai, dsh.-

1830/5/Pg
15-4-52

2
V

Salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Sep-
tember 1951 No. Des. 26/22/29, dengan hormat dikirimkan
kepada Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Koeta-
radja, untuk dimaklumi.-

Pl. Mpt g/s
sh.
utk
dket abui

16/4-52

Yon M H R
m s
utk dket abui/dep
10/4

A.n. Gubernur Sumatera Utara
Ragion Persiapan D.P.R.D.
Kabupati Gpb.,

16
H

(H.F. SITUMORANG)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
----- DJAKARTA -----

Kepada
Gubernur Kalimantan
di
BANDJARMASIN.

No. Des. 26/22/29.-

Tanggal: 7 SEPTEMBER 1951.-

Lampiran:

Perihal: Penetapan D.P.R. Kabupaten Barito tentang delegasi hak pengangkatan pegawai, dsb.-

Menarik surat Bupati Kepala Daerah, Kabupaten Barito kepada Saudara tanggal 30 Mei 1951 No.1872/2/Dup, tembusannya dikirimkan kepada kami, dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut:

Tentang hak pengangkatan pegawai daerah autonom, Undang² No.22/th. 1948 yang dipakai sebagai pedoman oleh Kabupaten² di Kalimantan ternyata hanya sedikit memberi ketentuan, yaitu pada pasal 20 ayat (1) yang menentukan setjara imperatief bahwa Sekretaris D.P.R.D. diangkat dan diperhentikan oleh D.P.R.D. Mengenai pengangkatan pegawai² lain tidak ada ketentuan siapa yang harus menjalankan kekuasaan itu.

Sebagai dikatakan daerah autonom mempunyai dua alat pemerintahan ja'ni:

- a. D.P.R.D. sebagai organ pemerintahan daerah yang tertinggi.
- b. D.P.D. sebagai Dewan yang menjalankan pemerintahan sehari hari menurut pasal U.U. Dasar.

Djika D.P.R.D. terhadap pengangkatan dan pemberhentian pegawai daerah selainja sekretaris, tidak menjalankan akan dijalankan sendiri, maka D.P.D. lah sebagai Dewan yang menjalankan pemerintahan sehari hari menjalankan hak mengangkat dan memperhentikan pegawai daerah selain Sekretaris, karena mengangkat dan memperhentikan pegawai itu termasuk tindakan executief dan D.P.D. sebagai Dewan yang menjalankan pemerintahan sehari hari itu merupakan organ pemerintahan yang pada umumnya menjalankan tindakan² executief.

Ketentuan dalam pasal 20 ayat 1 U.U. No.22/th.1948 tersebut diatas harus diartikan, bahwa kedudukan Sekretaris dalam pemerintahan daerah itu begitu pentingja, sehingga dikehendaki pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris tadi harus dijalankan oleh D.P.R.D. sendiri.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainja tidak begitu perlu dijalankan oleh D.P.R.D. sendiri.

Pemberian kekuasaan oleh D.P.R.D. kepada:

- a. D.P.D. bersama Ketua D.P.R.D., dan
- b. D.P.D. bersama D.P.R.D.

menurut pendapat kami merupakan kombinasi² yang kurang dapat disesuaikan dengan stelsel pemerintahan sebagai dikehendaki oleh U.U. No.22/th.1948.

Achirulkalam, djika Saudara sependapat dengan kami, sudi apalah kiranja Saudara mengusahakan agar satu dan lain dapat ditinjau kembali.-

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Kepala Bagian Autonomie dan Desentralisasi.

t.t.d. Mr. N. Nasroen.-

Tembusan dikirim kepada:

- a. D.P.D. Propinsi : Djawa Timur di Surabaya,
" Tengah di Semarang,
" Barat di Bandung.
- b. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi:

Untuk salinan yg. serupa bunjinja:

[Handwritten signature]

ADENAN

No. Des. 26/22/29.-

Tanggal: 7 SEPTEMBER 1951.-

Lampiran:

Perihal: Penetapan D.P.R. Kabupaten Barito tentang delegasi hak pengangkatan pegawai, dsb.-

Menarik surat Bupati Kepala Daerah, Kabupaten Barito kepada Saudara tanggal 30 Mei 1951 No.1872/2/Bup, tembusannya dikirimkan kepada kami, dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut:

Tentang hak pengangkatan pegawai daerah autonom, Undang² No.22/th. 1948 jang dipakai sebagai pedoman oleh Kabupaten² di Kalimantan terajeta hanja sedikit memberi ketentuan, jaitu pada fasal 20 ayat (1) jang menentukan setjara imperatief bahwa Sekretaris D.P.R.D. diangkat dan diperhentikan oleh D.P.R.D. Mengenai pengangkatan pegawai² lain tidak ada ketentuan siapa jang harus mendjalankan kekuasaan itu.

Sebagai dikatakan daerah autonom mempunyai dua alat pemerintahan ja'ni:

- a. D.P.R.D. sebagai organ pemerintahan daerah jang tertinggi.
- b. D.P.D. sebagai Dewan jang mendjalankan pemerintahan sehari hari menurut fasal U.U. Dasar.

Djika D.P.R.D. terhadap pengangkatan dan pemberhentian pegawai daerah selainja sekretaris, tidak menjatakan akan didjalankan sendiri, maka D.P.D. lah sebagai Dewan jang mendjalakan pemerintahan sehari hari mendjalankan hak mengangkat dan memperhentikan pegawai daerah selain Sekretaris, karena mengangkat dan memperhentikan pegawai itu termasuk tindakan executief dan D.P.D. sebagai Dewan jang mendjalankan pemerintahan sehari hari itu merupakan organ pemerintahan jang pada umumja mendjalankan tindakan² executief.

Ketentuan dalam fasal 20 ayat 1 U.U. No.22/th.1948 tersebut diatas harus diartikan, bahwa kedudukan Sekretaris dalam pemerintahan daerah itu begitu pentingja, sehingga dikehendaki pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris tadi harus didjalankan oleh D.P.R.D. sendiri.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainja tidak begitu perlu didjalankan oleh D.P.R.D. sendiri.

Pemberian kekuasaan oleh D.P.R.D. kepada:

- a. D.P.D. bersama Ketua D.P.R.D., dan
 - b. D.P.D. bersama D.P.R.D.
- menurut pendapat kami merupakan kombinasi² jang kurang dapat disesuskan dengan stelsel pemerintahan sebagai dikehendaki oleh U.U. No.22/th.1948.

Achirulkalam, djika Saudara sependapat dengan kami, sudi apalah kiranja Saudara mengusahakan agar satu dan lain dapat ditindjau kembali.-

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Kepala Bagian Autonomis dan Desentralisasi.

t.t.d. Mr.M. Nasroen.-

Tembusan dikirim kepada:

- a. D.P.D. Propinsi : Djawa Timur di Surabaya,
" Tengah di Semarang,
" Barat di Bandung.
 - b. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi:
Sumatera Utara di Medan,
" Tengah di Bukittinggi,
" Selatan di Palembang.
 - c. Menteri Urusan Pegawai di Djakarta.
 - d. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Barito di Muara Teve.
 - e. Semua D.P.D. Kabupaten/Kota-besar-Ketjil.
 - f. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.-
-

Untuk salinan lg.serupa bunjinja:

[Handwritten signature]
- Nachtier lbs. -
ADENAN